



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

SELAKU ATASAN PPID DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

NOMOR : **27** TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58875); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
9. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi public;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pinrang
Pada Tanggal : 21 April 2021

**KEPALA DINAS
SELAKU ATASAN PPID**


Drs. MANTONG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
NOMOR : **27** TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PINRANG

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 27 TAHUN 2021**







Pada hari ini **Rabu** tanggal **21** bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat dipinrang, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 ayat 1 Yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, Kerahasiaan, dan teraksesan	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

		informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut			
2.	Username dan Pasword Aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Permanen
3.	Data dokumen system aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 ayat 1 Yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, Kerahasiaan, dan teraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
4.	Dokumen Pribadi ASN Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan
5.	LHKPN PNS Dinas Perhubungan dan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode masih digunakan

	Pertanahan Kabupaten Pinrang	diungkapkan berdasarkan Undang-undang			
6.	Data SIPD Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang</p> <p>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 ayat 1 Yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, Kerahasiaan, dan teraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut</p>	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Server	Selama Kode masih digunakan
7.	Lakip, Renja, Renstra, LPPD dan Kinerja	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan data topologi jaringan	Selama Kode masih digunakan
8.	Source code aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
9.	Data Absensi E-Kinerja PNS Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs, MANTONG, M.Si	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	1. 
2.	Drs, EDIA, M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2. 
3.	Drs, AGAN GANEFO, M.Si	Kabid Lalu Lintas	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	3. 
4.	Drs, ZAINUDDIN	Kabid Transportasi Darat Pelayaran dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	4. 
5.	HAMZAH, S.Pd	Kabid Pertanahan	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	5. 
6.	A. JIBRIL. S.Sos	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	6. 

KEPALA DINAS

SELAKU ATASAN PPID



Drs. MANTONG, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19611231 199203 1 058